

PERATURAN PERUNDANGAN
KONSERVASI CAGAR BUDAYA

OLEH :

DIANA LISA

KONSERVASI CAGAR BUDAYA (KCB)

Permendikbudristek No. 17
Tahun 2024 Tentang Sistem
Zonasi Cagar Budaya

Permendikbudristek No. 36
Tahun 2023 Tentang
Penyelenggaraan Register
Nasional Cagar Budaya

PP No. 1 /2022 Tentang
Register Nasional dan
Pelestarian Cagar Budaya

UU NO. 26/2007 Tentang
Penataan Ruang

UU NO. 11/2010 Tentang
Cagar Budaya.

UU NO 05/2017 Tentang
Pemajuan Kebudayaan.

Permen PUPR No. 01/2015
Tentang Bangunan Cagar
Budaya Yang Dilestarikan.

Permen PUPR No. 19/2021
Tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Bangunan
Cagar Budaya Yang
Dilestarikan.

Permenbudpar No. PM
49/UM.001/MKP/2009
Tentang Pedoman Pelestarian
Benda Cagar Budaya dan
Situs

Perda No.2/2008 Provinsi
Lampung Tentang
Pemeliharaan Kebudayaan.

Perda No 02/2019 Kota
Bandar Lampung Pelestarian
Adat Istiadat dan Seni Budaya
Lampung

Perda No.3/ 2022 Kota
Metro Tentang Pengelolaan
Cagar Budaya

Permendikbudristek No. 17 Tahun 2024 Tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya

Dasar hukum : UU 11/2010;

PP No. 1 Tahun 2022

- PASAL 72-74

- PASAL 82 - 88

- Zonasi : Penentuan batas-batas keruangan : (Situs Cagar Budaya) dan Kawasan Cagar Budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan

PP No. 1 /2022 Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

- PASAL 1, Ayat (17); Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Register Nasional, adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagra budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
- PASAL 3, Ayat (17); Penyelenggaraan register Nasional dilakukan terhadap ODCB :
 1. Yang dimiliki atau yang dikuasai setiap orang
 2. Hasil penemuan; dan /atau
 3. 3. hasil pencarian

UU NO. 26/2007 Tentang Penataan Ruang

- amanah kebijakan tentang :
 1. Penyediaan dan Pemanfaatan kawasan strategis kota.
 2. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan umum zonasi dan pola insentif dan disinsentif maupun sanksi.
 3. Kawasan budidaya (kawasan konservasi budaya dan sejarah) yang telah ditetapkan dalam RTRW Kab/kota harus di kelola dalam rangka optimalisasi implementasi rencana.

UU NO. 11/2010 Tentang Cagar Budaya.

- Bab 1, Pasal 1, ayat 1 :
- Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

UU NO 05/2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

- Bab 1, Pasal 4 :

Pemajuan kebudayaan bertujuan untuk :

1. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
2. Memperkaya keragaman budaya.
3. Memperteguh jatidiri bangsa.
4. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Meningkatkan citra kota.
7. Mewujudkan masyarakat madani.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Melestarikan warisan budaya bangsa.
10. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban bangsa



Haluan
Pembangunan
Nasional

Permen PUPR No. 01/2015 Tentang Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan.

Bab 1, Pasal 1, ayat 1 :

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan



Bab 1, Pasal 1, ayat 3 :

Bangunan gedung cagar budaya adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.

Konservasi

- **Konservasi atau pelestarian** adalah upaya dinamis untuk cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. (UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya; Bab 1, Pasal 1, ayat 22)



Perda No.2/2008 Provinsi Lampung Tentang Pemeliharaan Kebudayaan.



Kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang ada di Provinsi Lampung, khususnya budaya Lampung. (Bab 1, Pasal 1, Ayat 7)



Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan bahasa, sastra dan aksara daerah serta pengelolaan dibidang kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum. (Bab 1, Pasal 1, Ayat 8).

Perda No 02/2019 Kota Bandar Lampung Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung

Bab 1, Pasal 2

Ruang lingkup adat istiadat dan seni budaya Lampung di daerah ini mencakup :

- Adat istiadat, pakaian daerah, upacara adat perkawinan, ornamen bangunan/ragam hias;
- Bahasa dan aksara lampung;
- Kesenian meliputi seni rupa, seni tari, seni suara, seni musik, seni sastra, seni teater, dan matografi lampung;
- Kesenian ngarak;
- Seni budaya Pincak Silat Lampung.

Perda No.3/ 2022 Kota Metro Tentang Pengelolaan Cagar Budaya



Bab 1, Pasal 1, Ayat 23 :



Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya (CB) melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.



masjid bersejarah yang berarsitektur dengan budaya (Kantol) di



SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH
